

## Akselerasi Manajemen *Baitul Maal Wal Tamwil* Berbasis Masjid di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Barat

Muhammad Yasir Yusuf<sup>1</sup>, Jalaluddin<sup>2</sup>, Hafiiz Maulana<sup>3</sup>, Eka Octavian Pranata<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Email : [muhammadyasir@ar-raniry.ac.id](mailto:muhammadyasir@ar-raniry.ac.id)<sup>1</sup>, [jalaluddin@ar-raniry.ac.id](mailto:jalaluddin@ar-raniry.ac.id)<sup>2</sup>,

[hafiizmaulana@ar-raniry.ac.id](mailto:hafiizmaulana@ar-raniry.ac.id)<sup>3</sup>, [ekaoctavianpranata@ar-raniry.ac.id](mailto:ekaoctavianpranata@ar-raniry.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Masjid sebagai lembaga keagamaan yang menjadi pusat aktivitas ibadah, memiliki potensi yang besar dalam pengembangan dan pemberdayaan umat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membangun paradigma baru tentang tata kelola masjid yang mampu menjadi sumber penghimpunan dan penyaluran pembiayaan syariah melalui akselerasi *Baitul Maal waal Tamwil* (BMT). Pengabdian dilakukan pada 2 (dua) wilayah strategis di Provinsi Aceh; yaitu Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Barat. Masjid yang akan menjadi sasaran dalam pengabdian ini adalah Masjid Baiturrahman Kota Lhokseumawe dan Masjid An-Nur Meulaboh. Kegiatan pengabdian dilakukan dalam 4 tahapan, yaitu proses koordinasi dan komunikasi gagasan pengembangan ekonomi masjid, pemetaan/*mapping* potensi masjid, dan pelatihan manajemen pengelolaan BMT Masjid. Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan, respons dan pandangan pengurus BKM di Masjid Baiturrahman Kota Lhokseumawe dan Masjid An-Nur Meulaboh sangat baik dan membutuhkan pendampingan lanjutan untuk pengembangan unit usaha masjid. Pelatihan manajemen pengelolaan BMT Masjid menjadi landasan bagi penguatan Sumber Daya Insani pengelola unit usaha dalam akad dan keuangan syariah, mengembangkan kelembagaan BMT, dan kemampuan untuk merancang bisnis yang adaptif dengan kebutuhan jamaah.

**Kata Kunci:** Aceh, Manajemen *Baitul Maal wa Tamwil*, Masjid.

### *Accelerating the Management of Mosque-Based Baitul Maal wal Tamwil in Lhokseumawe City and West Aceh Regency*

#### Abstract

The mosque as a religious institution that is the centre of worship activities has great potential in the development and empowerment of the people. This community service activity aims to build a new paradigm of mosque governance that is able to become a source of collection and distribution of Sharia financing through the acceleration of *Baitul Maal wal Tamwil* (BMT). The service was carried out in 2 (two) strategic areas in Aceh Province; namely Lhokseumawe City and West Aceh Regency. The mosques that will be targeted in this service are the Baiturrahman Mosque in Lhokseumawe City and the An-Nur Meulaboh Mosque. The community service activities are carried out in 4 stages, namely the process of coordination and communication of ideas for mosque economic development, mapping/ mapping the potential of the mosque, and training in the management of BMT Masjid management. Based on the results of the community service carried out, the response and views of the BKM administrators at the Baiturrahman Mosque in Lhokseumawe City and the An-Nur Meulaboh

*Mosque are very good and require further assistance to develop the mosque's business unit. BMT Masjid management management training is the basis for strengthening the human resources of business unit managers in Sharia contracts and finance, developing BMT institutions, and the ability to design businesses that are adaptive to the needs of worshippers.*

**Keywords:** Aceh, Management of Baitul Maal wa Tamwil, Mosque.

## PENDAHULUAN

Dalam sejarah peradaban Islam, Masjid selalu menjadi sentral aktivitas untuk membina dan membangun peradaban umat (Dahlan, *et.al.*, 2023; Ayub, 2005). Keberadaan masjid harus dipandang sebagai serangkaian aktivitas yang tidak hanya bersifat ibadah vertikal/*habluminallah/mahdhah*, tetapi secara lebih luas juga menjadi pintu ibadah horizontal yang menguatkan hubungan sosial ekonomi (*muamalah*) (Yanto & Yuliani, 2017). Masjid dapat berfungsi sebagai tempat penting dalam menjawab persoalan kemasyarakatan, yang dominan terletak pada tempat yang strategis.

Masjid merupakan milik umat (*jama'ah*), karena itu sudah semestinya jamaah bertanggung jawab terhadap kemakmuran masjid. Itu artinya peran jamaah dalam memakmurkan masjid dapat diimplementasi melalui kegiatan pemberdayaan jamaah dan lingkungan masjid (Faedurrohim, 2008). Kehadiran masjid dalam terminologi pemberdayaan umat bermakna bahwa masjid mampu menciptakan aktivitas muamalah dengan berbagai unit usaha bagi jamaah dan lingkungan di sekitar.

Realita saat ini, masih banyak masyarakat Muslim yang berada di bawah garis kemiskinan. Provinsi Aceh yang notabane mayoritas masyarakat Muslim, berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik (September 2021) masih berada dalam kategori Provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Selama periode Maret 2021–September 2021, persentase penduduk miskin di Aceh naik dari 15,33 persen menjadi 15,53 persen. Di daerah perdesaan naik 0,26 poin (dari 17,78 persen menjadi 18,04 persen) sedangkan di perkotaan, persentase penduduk miskin naik sebesar 0,12 poin (dari 10,46 persen menjadi 10,58 persen).

Masjid sebagai "icon" umat Islam masih belum difungsikan secara maksimal. Selama ini, aktivitas masjid lebih dominan sebagai pusat peribadatan umat dalam bentuk ibadah shalat fardhu lima waktu, shalat jumat, shalat tarawih di bulan Ramadhan, dan shalat hari raya. Selain itu, kegiatan lain yang biasanya dilaksanakan di masjid adalah berdzikir, pengajian anak-anak (TPQ), pengajian orang dewasa, dan kegiatan hari-hari besar Islam seperti *isra' mi'raj*, *nuzul al-Qur'an*, maulid Nabi saw, tahun baru Hijriyyah, dan lain-lain. Sayangnya kegiatan yang terkait dengan aktivitas sosial dan ekonomi yang berdampak pada pemberdayaan jamaah masih jarang sekali dilakukan. Perhatian utama dari jama'ah masjid adalah menjadikan masjid memiliki bangunan yang megah dan indah. Para jama'ah berlomba-lomba menginfakkan hartanya demi pembangunan masjid yang luas dan megah, dengan dihiasi ornamen serta interior yang indah (Azzahra, *et.al.*, 2020; Khairuddin & Assingkily, 2021). Perkara-perkara yang sangat esensial seperti kemiskinan yang menimpa jamaahnya tidak mendapat perhatian sama sekali. Hal ini lebih disebabkan karena keterbatasan cara pandang terhadap peran dan fungsi masjid.

Berdasarkan hasil tinjauan awal, terdapat 2 alasan utama kesulitan program pengembangan ekonomi berbasis masjid; Pertama berkaitan dengan keraguan dan literasi tentang aktiitas jual beli (ekonomi dan bisnis Islam) di lingkungan Masjid. Permasalahan ini

perlu diatasi dengan membangun literasi tentang pentingnya kekuatan ekonomi Islam dalam jamaah masjid. Maka pendekatan ceramah dan majelis ta'lim sebagai sarana penguatan literasi *fiqh muamalah* menjadi hal penting dilakukan dalam pemberdayaan jamaah masjid. Kedua, pengembangan ekonomi masjid masih terhambat dengan aspek kelembagaan unit usaha dan legalitas. Maka pengembangan ekosistem unit usaha harus dibangun dalam lingkungan masjid dengan model lembaga keuangan mikro Syariah. Secara kelembagaan, pengurus-pengurus masjid yang sudah dan akan membangun koperasi Syariah perlu diperkuat basis keilmuan Keuangan Syariah. Hal ini penting dilakukan, agar pengurus Koperasi Syariah dapat mengembangkan potensi ekonomi masjid. Selanjutnya, Koperasi Syariah yang sudah dibangun juga membutuhkan pengelolaan unit bisnis secara profesional melalui *Baitul Mal wal Tamwil* (BWT) (Ismanto, 2015).

Salah satu model lembaga keuangan mikro yang dapat dikembangkan untuk membangun kekuatan ekonomi jamaah masjid adalah melalui *scale up Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). BMT berbasis Masjid ini dikembangkan untuk mendirikan lembaga keuangan swadaya, dari, oleh dan untuk masyarakat. BMT berbasis Masjid ini nantinya akan diberdayakan oleh pengurus masjid dan nasabahnya diutamakan jamaah ataupun masyarakat sekitar masjid (Kurnia & Munawar, 2018). Dengan kata lain, semua aset-aset yang dimiliki oleh masjid selain dapat terkelola secara baik untuk memenuhi kebutuhan masjid juga dapat digunakan untuk menaikkan taraf hidup jamaahnya.

Kota Lhokseumawe dan Meulaboh menjadi 2 (dua) daerah yang menjadi tinjauan kestabilan harga di Provinsi Aceh. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS (2021), tinjauan inflasi berdasarkan perhotungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Aceh ditetapkan pada 3 kota, yaitu Banda Aceh, Lhokseumawe dan Meulaboh (Aceh Barat). Maka secara makro ekonomi, ketiga daerah ini menjadi penyangga kestabilan harga dan distribusi harga di tengah masyarakat. Maka pemberdayaan lembaga keagamaan berbasis ekonomi masjid sebagai pusat aktivitas umat Islam perlu dikembangkan untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemberdayaan ekonomi masjid berhubungan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan (Erziaty, 2015). Afif, *et.al.* (2017) yang memotret kegiatan ekonomi di Masjid Al Ikhlas Kota Malang menjabrkan beberapa program pemberdayaan masjid dalam pengelolaan dana Baitu Mal dengan pola simpan pinjam *Qardhul Hasan*, seperti paket modal usaha, SPP jamaah, sembako, kebutuhan kesehatan, dan simpanan untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Dalmer (2014), menjabarkan tahapan pemberdayaan jamaah masjid antara lain: membangun formatur institusi pengelola unit usaha, delagasi pekejaan, membangun *ukhuwah takmir*/BKM, penyiapan kepanitian program ekonomi, dan manajemen keuangan dan aset masjid.

Program Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan Masjid dilakukan melalui akselerasi BMT berbasis masjid. BMT dalam program pengabdian masyarakat akan dikembangkan pada masjid yang sudah memiliki pengurus BKM yang lengkap dengan badan *baitul maal* masjid. Berkaitan dengan membangun kelembagaan BMT berbasis masjid, Kusnadi (2006) menjelaskan bahwa BMT dapat dijalankan secara praktis untuk membangun pengembangan ekonomi masyarakat secara *bottom up* dan lebih berkeadilan. Lebih lanjut, telaah Supriyadi (2017) secara regulasi pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memberikan gagasan bahwa masjid dapat berperan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi rakyat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Berkaitan dengan pengembangan ekonomi masjid, BMT banyak diterapkan dalam skema kelembagaan keuangan Islam untuk mengelola unit ZISWAF dan kegiatan usaha produktif jamaah.

Pengabdian masyarakat berbasis lembaga keagamaan perlu dilakukan dengan menggagas suatu inovasi *scale up* BMT yang mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masjid. Artinya, melalui program pengabdian masyarakat ini, urgensi *scale up* BMT Masjid Raya Baiturrahman Kota Lhokseumawe dan Masjid Agung Meulaboh dapat berperan untuk meningkatkan potensi ekonomi jamaah dan pemberdayaan masyarakat lokal sekitar masjid. Inisiasi pengembangan ekonomi masjid membutuhkan kelembagaan formil yang mampu menjadi badan usaha untuk aktivitas pendanaan (*crowd funding*) dan pembiayaan. Gagasan pengembangan ekonomi masjid ini tentu membutuhkan proses komunikasi dan penyamaan persepsi untuk memiliki kesamaan visi dan misi antar sesama pengurus BKM. Hambaran komunikasi dan perbedaan persepsi dapat menimbulkan kericuhan antar sesama pengurus dan anggapan keuntugan personal atau sepihak. Maka untuk melakukan penguatan literan pengembangan ekonomi masjid, tim pengabdian terlebih dahulu mengagendakan ceramah dan kajian peran masjid dalam spektrum pemberdayaan ekonomi.

Selanjutnya permasalahan yang juga timbul dalam upaya pemberdayaan ekonomi masjid adalah lemahnya proses pendataan aset dan informasi yang transparan bagi seluruh jamaah masjid. Maka pemetaan potensi masjid melalui *mapping asset*, keuangan, dan jamaah perlu dilakukan pada tahapan program pengabdian ini. Setelah adanya kesamaan visi-misi pengembangan ekonomi masjid dan pemetaan potensi masjid, akan diperoleh informasi yang utuh dan terukur untuk kegiatan pelatihan. Pada tahap akhir, penguatan Sumber Daya Insani pengelola unit usaha masjid melalui kelembagaan BMT perlu dilakukan. Pengelola unit usaha ini nantinya menjadi kader-kader profesional pengembangan ekonomi masjid. Berdasarkan pada latar belakang yang dijabarkan, maka kegiatan pengabdian masyarakat melalui akselerasi BMT berbasis Masjid di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Barat bertujuan untuk mengembangkan model kelembagaan dan pengelolaan BMT yang profesional.

## METODE

### *Bahan dan Metode Pengabdian*

BMT sebagai lembaga keuangan mikro, sangat urgen adanya bagi pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat kecil dan menengah. BMT merupakan sarana penguatan ekonomi umat yang sejalan dengan konsep ekonomi kerakyatan. Prasada, *et.al.* (2019) menjelaskan bahwa BMT harus dipandang sebagai suatu model sistem ekonomi kerakyatan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lebih lanjut, Alwi (2018) menyatakan bahwa BMT yang terpusat di Masjid dapat membangun kemandirian ekonomi masjid dan koperasi sebagai gerakan ekonomi berbasis komunitas. Maka dalam perpaduan antara BMT dan Koperasi Syariah dapat dilakukan secara kolaboratif, melalui penghimpunan dana anggota koperasi jamaah masjid. Oleh karena itu, tiga arah pengembangan BMT yang dilakukan agar berfungsi efektif dalam mengangkat ekonomi umat. Ketiga masalah tersebut adalah pengembangan lembaga, pengembangan usaha, pengembangan SDM (Dewantoro, 2005).

### Desain Pengabdian

Kegiatan pengabdian dilakukan pada 2 (dua) daerah yang dianggap merepresentasikan potensi pengembangan ekonomi masjid di Aceh selain Kota Banda Aceh. Lokasi pengabdian dilakukan di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan pengabdian akan difokuskan pada tipologi masjid raya yang berada di pusat kota dan memiliki spot kegiatan masjid yang beragam. Tinjauan pemberdayaan ekonomi masjid pada tipologi masjid raya adalah untuk menjadikan *pilot project* dan replika pengembangan ekonomi sentra masjid bagi Provinsi Aceh.

Secara spesifik dilakukan dalam lingkungan masjid, yang melibatkan sejumlah *stakeholder* seperti pengurus BKM, Remaja Masjid, Imam Masjid/*Gampong*, aparatur *gampong*, dan jamaah tetap masjid. Selain itu, aktivitas pengabdian juga berkoordinasi dengan melibatkan elemen pemerintah daerah untuk mengkaji lebih mendalam peluang pendirian unit usaha masjid seperti Dinas Syariat Islam dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten/Kota. Kedua instansi ini menjadi sumber referensi dalam observasi *mapping masjid*, program bantuan aset dan keuangan masjid. Desain pengabdian dilakukan secara partisipatif dengan membuka kesempatan kepada seluruh *stakeholder* masjid untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengabdian.

### Rincian Kegiatan Pengabdian

Kegiatan akselerasi BMT berbasis masjid dilakukan dengan 3 proses tahapan, yaitu gambaran awal kondisi aktual masjid, *mapping* potensi masjid dan pelatihan BMT. Lebih lanjut, kerangka kegiatan pengabdian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Rincian Aktivitas Akselerasi BMT Berbasis Masjid

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa kerangka kegiatan meliputi tiga agenda, mulai dari (1) Penyebaran gagasan pengembangan ekonomi masjid melalui kegiatan ceramah dan kajian yang melibatkan unsur jamaah. (2) *Mapping* potensi masjid melalui observasi dan penyebaran kuesioner, dan (3) Kegiatan Pelatihan BMT Masjid kepada Sumber Daya Insani yang dipersiapkan oleh pengurus BKM sebagai pengelola unit usaha.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Masjid sebagai unsur pemersatu gerakan umat Islam perlu melakukan serangkaian kegiatan dan program tepat sasaran. Selain pelaksanaan salat fardhu, umumnya pengurus BKM melaksanakan kegiatan kajian rutin dan aktivitas peribadatan untuk menarik jamaah agar dekat dengan lingkungan masjid. Masjid merupakan milik umat (jamaah), karena itu

sudah semestinya jamaah bertanggung jawab terhadap kemakmuran masjid. Itu artinya masjid bisa hidup dan berkembang melalui bantuan dan sokongan penuh dari jamaahnya. Ini yang disebut konsep jama'ah mandiri, masjid dapat hidup mandiri dengan infaq dari jamaah, tanpa sokongan dana eksternal. Tetapi sebaliknya, masjid juga punya peran membina kehidupan jamaahnya, yang tidak terbatas pada aktivitas ibadah ritual saja, tetapi seluruh aspek keumatan lainnya.


Pengurus Masjid di Aceh, lazimnya dikategorikan dengan 3 unsur inti kepengurusan. *Pertama*, dewan penasihat yang terdiri dari unsur aparatur *gampong*, tokoh masyarakat, dan Imam Besar/*Imuem Chik*. *Kedua*, unsur pelaksana harian BKM mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, remaja masjid, dan bidang-bidang pelayanan ibadah jamaah yang secara formatur dibentuk dan memiliki masa pengabdian. *Ketiga*, unsur pengelola operasional yang biasanya diberikan uang gaji/*kafalan* tiap bulan karena bertanggung jawab terhadap tata Kelola masjid sehari-hari.

Pola komunikasi antar *stakeholder* masjid tentu perlu dilakukan dengan agenda silaturahmi agar pelaksanaan kegiatan dan gagasan pemberdayaan ekonomi masjid dapat ditransformasi secara optimal. Hasil identifikasi masjid ditabulasikan dari *form* kuesioner yang diisikan oleh para jamaah masjid. Dalam kegiatan *mapping* potensi masjid, tim pengabdian melakukan pola pendataan berdasarkan observasi data dan informasi kondisi masjid dari pengurus BKM dan jamaah masjid. Hasil pemetaan potensi Masjid Baiturrahman Kota Lhokseumawe dan Masjid An-Nur Meulaboh disajikan berikut ini:

### **Mapping Potensi Masjid Baiturrahman Kota Lhokseumawe**

Hasil survei ditabulasi berdasarkan isian *google form* sebanyak 75 jamaah tetap masjid Baiturrahman Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hasil pemetaan ditemukan program-program ekonomi kemasjidan yang potensial seperti Program Zakat Produktif, Kantin Wakaf, Pengembangan Infrastruktur Masjid dari dana infak, wakaf, dan Bantuan Pemerintah Kota Lhokseumawe, dan Pengkaderan Remaja Masjid yang berkelanjutan. Selain itu, potensi kas Masjid Baiturrahman Kota Lhokseumawe juga realtif besar. Hasil *mapping* yang dilakukan dapat menggambarkan bahwa masjid sudah relatif mandiri dan mampu melakukan agenda-agenda pemberdayaan ekonomi jamaah. Berikut ini gambaran potensi kas Masjid Baiturrahman Kota Lhokseumawe.

Hasil survei juga melakukan penilaian terhadap aspek-aspek penting tentang pelayanan masjid kepada jamaah. Penilaian dilakukan dengan indikator infrastruktur masjid, lingkungan masjid, transparansi keuangan, kebersihan, kenyamanan beribadah, dan kegiatan/program ibadah di masjid. Hasil tabulasi dapat dijelaskan berikut ini:




Gambar 2. Hasil Tabulasi Survei Jamaah Masjid Baiturrahman Kota Lhokseumawe

Hasil evaluasi yang dilakukan, penilaian persepsi jamaah tertinggi terhadap Masjid Baiturrahman adalah kenyamanan beribadah dan kegiatan/progam ibadah di masjid. Hasil ini perlu dipertahankan oleh pengurus masjid untuk meningkatkan kepuasan ibadah jamaah. Hasil evaluasi *score* terendah adalah transparansi keuangan masjid dan lingkungan sekitar. Masjid perlu melakukan perbaikan pelaporan keuangan secara lebih transparan dan kredibel. Untuk lingkungan, terdapat kondisi semakin banyaknya café/warung kopi di sekitar masjid yang dianggap kurang nyaman oleh jamaah.

### Hasil Mapping Potensi Masjid An-Nur Meulaboh

Masjid An-Nur Meulaboh terletak di pusat Kota Meulaboh, yang secara strategis berada di persimpangan Jalan Simpang Peut menuju Kota Meulaboh. Tata letak yang strategis ini menjadikan masjid ramai dengan rata-rata jumlah jamaah mencapai 450. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bangunan masjid merupakan tanah wakaf seluas 500 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 350 m<sup>2</sup>. Beberapa potensi yang dimiliki masjid dan dikenal oleh masyarakat Kota Meulaboh antara lain: *Pertama*, masjid dikenal memiliki aktivitas kajian rutin tematik pekanan yang sebagian besar diisi oleh alumni Timur Tengah dan akademisi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Air masjid yang berasal dari sumur bor sudah dikenal oleh masyarakat Meulaboh sebagai sumber mata air yang paling jernih.

*Kedua*, pengurus BKM dan jamaah tetap masjid sudah punya gagasan untuk unit usaha air isi ulang. Masjid An-Nur Meulaboh tergolong bersejarah dalam pandangan masyarakat karena masjid yang sudah dibangun dari tahun 1961, yang menghimpun 4 *gampong*, yaitu Gampong Drien Rampak, Gampong Ujung Baroh, Gampong Seunebok, dan Gampong Darat. *Ketiga*, Masjid An-Nur Meulaboh banyak memperoleh dana bantuan dari masyarakat, pemerintah, dan perusahaan swasta yang beroperasi di Kaabupaten Aceh Barat. Pada bagian berikutnya, tim pengabdian melakukan pengolahan data hasil survei jamaah masjid untuk mendapatkan umpan balik (*respon*) jamaah tentang program pengembangan ekonomi masjid dengan inovasi *scale up* BMT. Survei diisi oleh 35 jamaah tetap Masjid An-Nur Meulaboh. Rangkuman hasil survei dapat dijelaskan berikut ini:



Gambar 3. Hasil tabulasi Survei Jamaah Masjid An-Nur Meulaboh

Hasil evaluasi yang dilakukan, penilaian persepsi jamaah tertinggi terhadap Masjid An-Nur Meulaboh adalah kenyamanan beribadah dan transparansi keuangan masjid. Hasil ini perlu dipertahankan oleh pengurus masjid untuk meningkatkan kepuasan jamaah dan masyarakat. Hasil evaluasi *score* terendah adalah infrastuktur masjid dan lingkungan sekitar. Masjid perlu melakukan pembenahan bangun sarana prasaran ibadah karena letaknya

yang berada di persimpangan tergolong sempit. Maka dalam wawancara yang disampaikan pengurus BKM, Masjid An-Nur sedang merencanakan perluasan bangun masjid.

### Kegiatan Akselerasi BMT Berbasis Masjid

Materi pelatihan terdiri dari pengantar program pengembangan ekonomi berbasis masjid disampaikan langsung. Materi gagasan program pengembangan ekonomi berbasis masjid disampaikan mulai dari kerangka konseptual pengembangan masjid, tantangan dan peluang pemberdayaan ekonomi masjid, masalah aktual masjid di Indonesia, visi ekonomi kemasjidan hingga tahun 2024 model pengembangan ekonomi kemasjidan, pengayaan program pengembangan ekonomi masjid beserta capaian yang sudah terlaksana di tempat-tempat lainnya.

Materi selanjutnya memaparkan hasil *mapping* potensi masjid. Dalam penyampaian materi selama 60 Menit, dijelaskan tentang hasil telaah aset dan kas Masjid Baiturahman Kota Lhokseumawe dan persepsi jamaah tentang pengembangan BMT Masjid sebagai suatu gagasan kelembagaan ekonomi masjid. Materi secara interaktif menjadi landasan bagi pengelola SDI Masjid untuk memperkuat literasi pengelolaan bisnis dan keuangan Syariah. Materi berikutnya disampaikan oleh narasumber dari Akademis tentang konsep operasional BMT. Penyampaian materi dari narasumber setempat, dianggap memiliki kepakaran untuk membaca potensi ekonomi Kota Lhokseumawe dan jamaah masjid.

Materi berikut diperkuat secara lebih mendalam tentang praktik-praktik Aqad dan Produk Keuangan Syariah. Materi menguraikan model-model *aqad* dalam praktik BMT Masjid dengan beberapa contoh pelaksanaannya. Materi diikuti dengan diskusi interaktif potensi pengembangan produk keuangan Syariah BMT Masjid. Untuk memperkuat akselerasi program pendanaan dan pembiayaan BMT, pengabdian secara partisipatif membuat rancangan *bussiness plan* dengan model CANVAS. Tim pengabdian membagi peserta dalam 4 kelompok untuk merancang *bussiness plan* yang akan dipresentasikan. Setiap peserta merancang unit usaha yang akan digagas dan dikembangkan oleh masjid dalam kelembagaan BMT seperti air minum kemasan, toko pakaian busana Islam, bisnis mini market, dan kantin masjid. Berikut ini hasil telaah CANVAS bisnis BMT berbasis masjid.



Gambar 4. Model Bisnis CANVAS Akselerasi BMT Berbasis Masjid




### Model Kelembagaan BMT Berbasis Masjid

Pengembangan unit usaha masjid perlu dibangun dengan membuka peluang-peluang investasi di masjid agar umat dapat dibantu dengan dana yang berasal dari usaha tersebut. Sifat usaha yang dibangun oleh masjid mesti usaha yang produk atau layanannya dapat bermanfaat untuk umat, pun demikian dengan hasilnya. BMT sebagai unit usaha koperasi syariah dan/atau berdiri sendiri dalam kelembagaan keuangan syariah dirancang fleksibel dan implementatif. BMT dapat berperan dalam pengelolaan Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf (ZISWAF) maupun pengelolaan bisnis dengan *aqad* dan produk keuangan Syariah. Peraturan berupa standar operasional (SOP) dirancang dengan beberapa Bab, di antaranya: SOP Manajemen BMT, SOP Tata Kelola BMT, SOP Akuntansi BMT.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, Masjid Baiturrahman Kota Lhokseumawe dan Masjid An-Nur Meulaboh belum memiliki pengembangan sistem informasi berbasis *website*. Pengembangan BMT masjid dapat digagas dengan membangun aplikasi BMT yang dapat diakses oleh jamaah dan masyarakat. Artinya, proses alur pendaftaran sebagai anggota Koperasi Syariah dan tata Kelola BMT dapat diakses secara meluas.

Gagasan yang coba ditawarkan untuk mengembangkan aplikasi BMT sebagai unit usaha masjid adalah dengan menggunakan sistem informasi *website* yang terintegrasi. Konsep aplikasi berbasis *website* ini dibangun secara terintegrasi agar *user* dapat memperoleh informasi yang menyeluruh tentang program kemasjidan, baik kegiatan peribadatan maupun program unit bisnis masjid yang dikelola oleh koperasi. BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah akan dijadikan platform unit usaha Masjid Baiturrahman dan An-Nur secara spesifik. Adapun BMT direncanakan akan dibangun dengan sistem informasi tersendiri, melalui 4 komponen utama informasi; yaitu pendaftaran, informasi BMT, tata kelola usaha, dan unit usaha.

Secara kerangka konseptual, sistem informasi Masjid-BMT-jamaah yang ditawarkan digambarkan sebagai berikut



Gambar 5. Kerangka Konseptual Kelembagaan BMT Berbasis Masjid

Konsep dan aplikasi *scale up* BMT digagas dengan mengelola unit-unit usaha secara kelembagaan dan berkelanjutan. Pengelolaan ini dilakukan secara bertahap, dengan

memperhatikan kesiapan SDM dan infrastruktur BMT. Untuk mendukung kesiapan SDM dan infrastruktur unit usaha, maka masjid perlu membangun kajian tematik tentang literasi keuangan syariah, menyiapkan kader SDM yang akan mengelola unit usaha, transparansi keuangan, dan pencatatan aset. Akselerasi BMT berbasis Masjid perlu dilakukan dalam kerangka praktis produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan jamaah. *Aqad* dan produk keuangan syariah ini merupakan suatu kesatuan yang penting dalam kelembagaan BMT.

Dalam pengembangannya, BMT perlu mendorong partisipasi jamaah dan pelaku usaha untuk berinvestasi di BMT dengan *aqad-aqad* pembiayaan syariah. *Aqad* yang digunakan untuk pembiayaan skema bagi hasil bisa dengan menggunakan konsep *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Pengelolaan dana dalam bentuk penyaluran kepada nasabah jamaah masjid pada unit-unit kegiatan usaha BMT dapat terdiri dari *Qardhul Hasan*, *Murabahah*, dan *Ijarah Muntahia bi tamlik* (IMBT). Pengembangan unit kegiatan usaha dapat dilakukan dalam tahap-tahap berikutnya, ketika sumber pendanaan BMT semakin besar. Kegiatan usaha ini mengacu pada nilai-nilai syariah yang tiap keuntungan usahanya akan digunakan kembali untuk memberdayakan program-program masjid dan jamaah.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, hasil kegiatan pengabdian masyarakat melalui akselerasi BMT Masjid dalam rangka pemberdayaan ekonomi berbasis masjid terlaksana secara optimal. Respon dan pandangan pengurus BKM di Masjid Baiturrahman Kota Lhokseumawe dan Masjid An-Nur Meulaboh sangat baik dengan adanya keinginan untuk keberlanjutan program pembedayaan ekonomi masjid. Hasil *mapping* potensi masjid menjadi landasan bagi pengurus BKM untuk mengukur kekuatan dan kelemahan masjid. Artinya, apabila nantinya pengurus BKM ingin mengajukan proposal *business plan* kepada perusahaan/lembaga bisnis, hasil *mapping* dapat memperkuat kesiapan pengurus BKM untuk meyakinkan para investor.

Selanjutnya, pelatihan manajemen pengelolaan BMT Masjid akan memberikan pemahaman kepada pengelola unit usaha tentang pentingnya membangun kelembagaan perekonomian umat yang formil dan berbadan hukum. BMT dapat dikembangkan dalam spektrum yang lebih luas dan adaptif dengan kebutuhan jamaah. Kedua Masjid yang dijadikan lokasi pengabdian, memiliki kesamaan pola bisnis yang dikelola oleh BMT Masjid, yaitu pada sektor UMKM. Secara potensial, memang Kota Lhokseumawe dan Meulaboh memiliki kesamaan dalam konteks tinjauan inflasi Provinsi Aceh. Kedua daerah ini banyak didominasi oleh pengusaha UMKM lokal dan pusat perdagangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M., Triyawan, A., & Djayusman, R. R. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid dan Manajemen Ketakmiran pada Masjid An-Nur dan Forsimal, Dadung, Mantingan. *Islamic Economics Journal*, 3(1). [https://www.academia.edu/download/86964190/pdf\\_32.pdf](https://www.academia.edu/download/86964190/pdf_32.pdf).
- Alwi, M. M. (2018, October). Optimalisasi Fungsi Masjid Melalui Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) pada Masjid Al Falah Perumahan Tegal Besar Permai I Jember. In *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement* (Vol. 2, pp. 963-974). <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/ACCE/article/view/117>.

- Ayub, M. E. (2005). *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani.
- Azzahra, E., Surahman, M., & Maryandi, Y. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pemanfaatan Masjid sebagai Tempat Jual Beli dan Promosi. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 167-170.
- Dahlan, Z., Lingga, S. A. F., & Assingkily, M. S. (2023). Islamic Education In The Time of Kalifah Umar Bin Khattab and Its Relevance To Education In The Contemporary Era. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(01). <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/4014>.
- Dalmer, D. (2014). Revitalisasi Fungsi Masjid Sebagai Pusat Ekonomi dan Dakwah Multikultural. *Jurnal Walisongo*, 22(2), 321-350.
- Dewantoro, M. H. (2005). Pengembangan BMT Berbasis Masjid: Studi Kasus BMT Al-Azka Pagerharjo Samigaluh Kulonprogo. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 13. <https://journal.uii.ac.id/IHI/article/view/2812>.
- Erziaty, R. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Potensial Masjid Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2). <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IOT/article/view/377>.
- Faedurrohimi, D. K. (2008). *Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Untuk Kemakmuran Masjid*. Semarang: Balai Diklat Keagamaan Semarang.
- Ismanto, K. (2015). Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan. *Jurnal Penelitian*, 12(1), 24-38. <http://repository.uingusdur.ac.id/id/eprint/44>.
- Khairuddin, K., & Assingkily, M. S. (2021). Urgensitas Mendirikan Madrasah di Samping Masjid (Studi Sejarah Pendidikan Islam Masa Pembaruan). *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(01), 413-429. <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/1338>.
- Kurnia, T., & Munawar, W. (2018). Potensi Pengembangan Peran Ekonomi Masjid di Kota Bogor. *Jurnal Iqtisaduna*, 4(1), 62-81. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/4951>.
- Kusnadi, K. (2006). *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora.
- Prasada, E. A., Emirzon, J., & Hasan, K. S. (2019). Konsep Badan Hukum Perhimpunan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Penguatan Hukum Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(2), 233-238. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/611>.
- Supriyadi, A. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid (Studi Kritis Pasal 53, 54, dan 55 PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). *IAIN Tulungagung Research Collections*, 3(2), 210-229. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/download/807/544>.
- Yanto, Y., & Yuliani, F. (2017). *Pengelolaan Objek Wisata Masjid Raya Pekanbaru Sebagai Destinasi Wisata Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University). <https://www.neliti.com/publications/205370/pengelolaan-objek-wisata-masjid-raya-pekanbaru-sebagai-destinasi-wisata-kota-pek>.